

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pritalangeni, Kumadji, dan Ismono (2014) mengatakan penerimaan negara dapat berupa pendapatan dalam negeri dan hibah. Pendapatan dalam negeri terdapat dua jenis sektor, yaitu pajak dan bukan pajak. Anindyka, Pratomo, dan Kurnia (2018) mengatakan pentingnya penerimaan pajak dalam sektor perekonomian, dikarenakan sumbangan pajak dalam APBN yang cukup besar dibandingkan sumber pendapatan atau penerimaan non-pajak. Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016) mengatakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah pajak yang dibayar masyarakat kepada negara. Anindyka *et al.* (2018) juga mengatakan saat ini pajak merupakan salah satu pemasukan utama negara sehingga negara berupaya memaksimalkan pajak. Hantoyo *et al.* (2016) juga mengatakan pendapatan pajak dalam negeri dapat berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

Menurut Anindyka *et al.* (2018), pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak negara. Wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan besarnya laba bersih perusahaan, salah satunya adalah badan usaha atau perusahaan. Besarnya pajak yang dibayar perusahaan menandakan besarnya pendapatan yang diterima oleh negara. Hantoyo *et al.* (2016) mengatakan menurut perusahaan, beban yang mengurangi laba bersih perusahaan adalah pajak. Besarnya tarif pajak membuat perusahaan melakukan *tax planning* yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Secara umum, *tax planning*

merupakan tahap awal manajemen pajak yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengetahui tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan tanpa melakukan pelanggaran terhadap pajak. Negara mengharapkan besarnya penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk pembangunan bertentangan dengan perusahaan sebagai wajib pajak sehingga muncul perilaku *tax avoidance* dan *tax evasion*. Anindyka *et al.* (2018) juga mengatakan perusahaan melakukan segala usaha untuk memaksimalkan beban pajaknya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga *tax avoidance* menjadi salah satu *tax planning* di dalam pengurangan pajak secara legal. Partha dan Noviari (2016) mengatakan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan menggunakan kekurangan yang ada dalam UU dan peraturan perpajakan dengan meminimumkan beban pajak terhutang.

Menurut Ain dan Subardjo (2015), hubungan antara bagian-bagian perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan adalah tata kelola perusahaan.

Ginting (2016) mengatakan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kinerja pengelola dapat menggunakan tata kelola perusahaan untuk memantau perpajakan perusahaan untuk tetap berada pada jalur legal.

Rosalia dan Sapari (2017) mengatakan banyaknya perusahaan yang mempraktikkan penghindaran pajak menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan belum secara maksimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Menurut Praditasari dan Setiawan (2017), karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Sifat dan ciri

khusus yang dimiliki perusahaan adalah karakteristik perusahaan. Dewi dan Jati (2014) mengatakan dari karakteristik perusahaan dapat mengetahui besar kecilnya

perusahaan, tinggi rendahnya pendapatan suatu perusahaan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan pajak untuk melakukan gerakan penghindaran pajak.

Karakteristik direktur atau eksekutif menjadi faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Saputra, Rifa, dan Rahmawati (2015), perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui kebijakan pimpinan perusahaan. Pemimpin perusahaan yang mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Butje dan Tjondro (2014) menyatakan eksekutif yang memegang peran penting dalam menentukan strategi penghindaran pajak suatu perusahaan. Peran eksekutif perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga cenderung mendukung penghindaran pajak. Sulit dibayangkan eksekutif perusahaan yang berupa CEO, CFO dan eksekutif lainnya mempunyai kedudukan penting dalam penghindaran pajak menimbang tidak semua memiliki keahlian atau latar belakang dalam bidang perpajakan atau bidang keuangan. Satu-satunya cara adalah dengan menempatkan tangan kanan yang memiliki keahlian dalam mengamati dan sekaligus membuat strategi penghindaran pajak yang searah dengan keinginan eksekutif

Melihat adanya pengaruh tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, dan karakteristik direktur terhadap penghindaran pajak. Masalah tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, dan Karakteristik Direktur terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Permasalahan Penelitian

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2018), menyongsong tahun 2018, Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menerima perintah target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 9,9% dari tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.472,7 triliun. Berdasarkan penerimaan pajak tersebut, DJP menerima amanah sebesar Rp. 1.385,9 triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp. 194,1 triliun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa DJP harus berusaha mengejar tambahan Rp. 144,1 triliun dari target pada tahun 2017 yang merealisasikan penerimaan pajak yang mencapai 91%.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) (2017), mengaku data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit di akses oleh publik. FITRA mengajukan permintaan data kepada DJP, Kementerian Keuangan yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indonesia diduga setiap tahun ada Rp. 110 triliun penghindaran pajak, sehingga pengelakan pajak menjadi masalah serius. Sekitar 80% adalah badan usaha dan sisanya wajib pajak perorangan.

Menurut Ernesto dan Crivelly (2017), berdasarkan data yang didapatkan EMF pada tahun 2016, Universitas PBB melakukan analisis dengan menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICPR) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) dan mendapatkan data perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di 30 negara. Berdasarkan hasil dari Universitas PBB, Indonesia berada pada tingkat ke-11 dengan nilai

penghindaran pajak sebesar 6.48 miliar dolar AS yang tidak dibayarkan kepada negara.

Menurut Anindyka *et al.* (2018), terdapat fenomena berdasarkan perhitungan dan perbandingan pendapatan dengan indikator penghindaran pajak, yaitu profitabilitas perusahaan makanan-minuman dari tahun 2011-2012 meningkat, sedangkan pada tahun 2013-2015 menurun dengan perbandingan yang tidak begitu besar. Indikator penghindaran pajak terdapat satu tahun yang memiliki nilai indikator penghindaran pajak rendah atau dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak yaitu pada tahun 2013. Jika menunjuk pada UU Nomor 36 Tahun 2008, pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada persentase 25%, artinya jika perusahaan membayar pajak penghasilan di bawah persentase 25% maka perusahaan tersebut dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2013 profitabilitas perusahaan tinggi tetapi pembayaran pajaknya rendah, hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2013 erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana profitabilitas pada tahun 2012 tinggi tetapi pembayaran pajak pada tahun tersebut juga tinggi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adanya pertanyaan yang dapat membantu proses penelitian, yaitu:

1. Apa ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

3. Apa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

4. Apa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

5. Apa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

6. Apa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

7. Apa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

8. Apa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

9. Apa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

10. Apa masa jabatan direktur berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

11. Apa umur direktur utama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Menurut masalah, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui kepemilikan managerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk mengetahui intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8. Untuk mengetahui intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
9. Untuk mengetahui ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
10. Untuk mengetahui masa jabatan direktur berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
11. Untuk mengetahui umur direktur utama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diterima oleh pembaca, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan untuk menambahkan informasi kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah melakukan strategi penghindaran pajak.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk menambah informasi kepada pemerintahan bahwa setiap hukum perpajakan memiliki celah-celah yang dapat digunakan untuk menghindari pajak sehingga pemerintah dapat menindak lanjuti hukum perpajakan yang digunakan sebagai strategi penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Sebagai bahan untuk menambah referensi mengenai penghindaran pajak, mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bagian penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan dari penyusunan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan tentang variabel dependen, uraian secara sistematis mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penyusunan penelitian,

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, model penelitian yang dikembangkan, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil pengujian serta analisis dan pembahasan atas pengujian tersebut. Mulai dari hasil uji statistik deskriptif sampai dengan hasil uji hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang dapat menunjang penelitian selanjutnya.